



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU**  
**DENGAN**  
**UPTD PUSKESMAS DOMPU BARAT**  
**TENTANG**  
**PELAYANAN KESEHATAN**  
**BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

Nomor : W21.PAS.PAS.3.UM.01.01-09 B  
Nomor : 800/181A/A/PKM DOBAR/I/2023

Pada hari senin, tanggal dua puluh delapan, bulan maret, dan tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. A. HALIK, S.Sos : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu, bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu yang beralamat di jalan Ahmad Yani KM 08 Dompu. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. MUJAKIR, SKM : Kepala UPTD Puskesmas Dompu Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPTD Puskesmas Dompu Barat yang beralamat di jalan Diponegoro Kelurahan Monta Baru Kec. Woja Kab. Dompu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan dengan membuat Perjanjian Kerja Sama dalam rangka peningkatan derajat Kesehatan masyarakat terutama Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu, dengan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

### MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Pelaksanaan Kerjasama dalam bidang Peningkatan Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompus
- (2). Tujuan dari Nota Kesepakatan Bersama ini diharapkan penanganan layanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompus dapat dilaksanakan sesuai standar layanan kesehatan masyarakat sehingga dapat mengurangi risiko kesakitan dan kematian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
- (3) Sasaran dari Nota Kesepakatan Bersama ini diperuntukan bagi Tenaga Kesehatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompus.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Penyuluhan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompus;
2. Pemberian pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompus :
  - a. Pemeriksaan dan pengobatan penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, HEPATITIS, Penyakit Infeksi Menular Seksual)
  - b. Pelayanan pengobatan oleh Dokter Puskesmas
  - c. Pelayanan Kesehatan Gigi
  - d. Pelayanan dan Konseling Kesehatan Jiwa
  - e. Skrining dan Pelayanan Rehabilitasi Narkotika
  - f. Kegiatan Pemeriksaan Higiene dan Sanitasi Lingkungan

## Pasal 3

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA sesuai kewenangan masing-masing akan mendorong Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompus dan UPTD Puskesmas Dompus Barat agar selalu berkoordinasi dalam rangka implementasi peningkatan layanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompus sehingga dapat mendukung program masyarakat Indonesia Sehat.

- (2) PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA sepakat bahwa Klinik Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Dompu berjejaring dengan layanan kesehatan Kabupaten Dompu untuk memberikan pelayanan Kesehatan bagi warga Binaanya.
- (3) PIHAK KESATU akan memerintahkan kepada bagian Kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Dompu untuk memberikan laporan pelaksanaan layanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasarakatan kepada UPTD Puskesmas Dompu Barat.

#### Pasal 4

##### PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berkaitan dengan layanan kesehatan bagi peserta BPJS dibebankan kepada masing-masing peserta BPJS dan pembiayaan bagi peserta yang tidak memiliki kartu BPJS dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 5

##### MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK setiap bulan.

#### Pasal 6

##### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani
- (2) Nota Kesepakatan Bersama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya I (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7  
PENUTUP

Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari senin, tanggal dua puluh delapan, bulan maret, dan tahun dua ribu dua puluh tiga tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sebenarnya.

Ditetapkan di Dompu  
Pada Tanggal 2 Januari 2023

PIHAK PERTAMA  
Kepala Lembaga Pemasarakatan  
Kelas IIB Dompu



H. A. HALIK, S.Sos  
NIP. 19671231 198903 1 005

PIHAK KEDUA  
Kepala UPTD Puskesmas  
Dompu Barat



MUFAKIR, SKM  
NIP. 19740316 199702 1 002